

**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 12 Maret 1981.
Nomor : 3777/81.
Perihal : Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kotamadya DT. II Bandung beserta
Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya.
Lampiran : 1 (satu).

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa sebagai pelaksana dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27/80 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pasal 107 No. 185 /80, maka dipandang perlu untuk segera melaksanakan pembentukan BAPPEDA Tingkat II Kotamadya DT. II Bandung;
2. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat II Kotamadya DT. II Bandung tersebut mutatis mutadis dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185/80;
3. berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu segera ditetapkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 dan No. 185 Tahun 1980;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 dan No. 185 Tahun 1980;
4. Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara No. B-790/I/Menpan/8/80 tanggal 16 Agustus 1980;
5. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 7118/74 tanggal 5 Mei 1974;
- Memperhatikan : Hasil rapat kerja BAPPEMKA dan BAPPEMKO se Jawa Barat pada Bulan Oktober 1980, dan pertimbangan lisan dari Biro Ortak Pemerintah Propinsi DT. I Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya DT. II Bandung sebagai pengganti dari Badan Perancang Pembangunan Kota Kotamadya Bandung.
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung adalah sebagai berikut :

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ini dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Pembantu-pembantunya;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Badan adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah TK. II Bandung;
- g. Anggaran dan Pendapat Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Surat Keputusan adalah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK. II Bandung;

BAB II

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Perencana Pembangunan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung, untuk selanjutnya dalam Surat Keputusan ini disebut BAPPEDA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG, adalah Badan Staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- (2) BAPPEMDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

BAPPEMDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mempunyai tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung serta penilaian terhadap pelaksanaannya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, BAPPEMDA Kotamadya DT. II Bandung mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya DT. II Bandung yaitu terdiri dari pola umum pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Menyusun REPELITA Kotamadya DT. II Bandung.
- c. Menyusun Program-program tahunan sebagai pelaksana rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program tahunan Nasional.
- d. Melakukan Koordinasi Perencanaan diantara Dinas-dinas, Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- e. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mengkoordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- f. Melakukan Koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana Pembangunan di Daerah untuk Penyempurnaan Perencanaan lebih lanjut.
- h. Memonitor pelaksanaan Pembangunan di Daerah.
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikotamadya Kepala Daerah TK. II Bandung.

Bagian Kedua

Pasal 5

BAPPEMDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Penelitian;
- d. Bidang Ekonomi;
- e. Bidang Sosial Budaya;
- f. Bidang Fisik dan Prasarana;
- g. Bidang Statistik dan Laporan;

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam Lingkungan BAPPEMDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Melakukan urusan Keuangan;
- c. Melakukan Urusan Umum;

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum;

Pasal 9

- (1) Urusan Penyusunan rencana kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, Urusan Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga dan Urusan Perlengkapan.

Pasal 10

Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di bidang ekonomi sosial budaya serta fisik dan prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Bidang Penelitian mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk pembangunan di Daerah;
- b. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana serta mengadakan kerja sama penelitian dengan Lembaga-lembaga Penelitian lainnya.

Pasal 12

Bidang Penelitian terdiri dari :

- a. Seksi Ekonomi;
- b. Seksi Sosial Budaya;
- c. Seksi Fisik dan Prasarana;

Pasal 13

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian di Bidang Ekonomi dengan Lembaga-lembaga lainnya;
- (2) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan Daerah melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian di bidang Sosial Budaya dengan Lembaga-lembaga lainnya;
- (3) Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan Penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian di bidang Fisik dan Prasarana dengan Lembaga-lembaga lainnya;

Pasal 14

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi serta Pembangunan Dunia Usaha.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut pada pasal 14 Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan Pembangunan Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi serta Pembangunan Dunia Usaha.
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi serta pengembangan Dunia Usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Melakukan Inventarisasi permasalahan di Bidang Ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang Ekonomi yang meliputi Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi serta pengembangan Dunia Usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kedalam Program DT. I dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional.

Pasal 16

Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian;
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi;

- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha;

Pasal 17

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan Penyusunan Rencana dan Program pembangunan Pertanian tanaman pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan;
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Industri serta pertambangan dan Energi;
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan dan Program Pembangunan Perdagangan dan Perkoperasian;
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan untuk Pengembangan Dunia Usaha, Pembinaan Golongan Ekonomi lemah dan Penanaman Modal;

Pasal 18

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Metal Spiritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan Komunikasi serta Kependudukan;

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Bidang Sosial Budaya mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Metal Spiritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan, Metal Spiritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Melakukan Inventarisasi permasalahan di Bidang Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang Sosial Budaya yang meliputi Pendidikan, Metal Spiritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional;

Pasal 20

Bidang Sosial Budaya terdiri atas :

- a. Seksi Pendidikan, Metal Spiritual dan Pemerintahan;
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi;
- d. Seksi Kependudukan;

Pasal 21

- (1) Seksi Pendidikan, Metal Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan Pemerintah-an;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program Pembangunan Kesehatan, Sosial, Perumahan Rakyat, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana;
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program Pembangunan Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial;
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan Ketenagaan, Transmigrasi dan Kependudukan.

Pasal 22

Bidang Fisik dan Prasaran mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi - kan kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengairan, Perhubungan dan Parawisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, serta Sumber alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22 Bidang Fisik dan Prasaran mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan Pembangunan pengairan, Perhubungan dan Parawisata, Tata ruang dan Tata guna tanah, serta Sumber alam dan Lingkungan Hidup.
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan Parawisata, Tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Melakukan inventarasi permasalahan di bidang fisik dan prasaran, serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.

- d. Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana, yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber-sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk di masukkan ke dalam Program Tahunan Nasional.

Pasal 24

Bidang fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengairan;
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan Darat, Laut, Udara dan Pos Telekomunikasi serta Pariwisata.
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

Pasal 26

Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa penilaian dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26, bidang statistik dan laporan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan.
- b. Melakukan analisa dan penilaian bahan dan laporan termasuk laporan dari berbagai instansi mengenai pelaksanaan program / proyek pembangunan.
- c. Mengelola bahan serta menyusun statistik dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 28

Bidang Statistik dan laporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data;
- b. Seksi Analisa dan Penilaian;
- c. Seksi Pelaporan;
- d. Seksi Peragaan.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun data mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Bandung.
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam rangka monitor dan mempersiapkan laporan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung mengenai pelaksanaan pembangunan.
- (4) Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan memelihara statistik hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan serta mempersiapkan peragaannya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan para Kepala Urusan pada BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 31

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dan lingkungan BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung wajib senantiasa memelihara hubungan kerja koordinatif dengan Instansi-instansi di Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung, hubungan kerja konsultatif dengan Instansi-instansi di Daerah Tingkat I dan Tingkat Pusat secara hierarkhis.
- (2) BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung bersama-sama dengan Instansi Vertikal Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 33

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah, BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung, wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan Daerah serta rencana antar Daerah.

Pasal 34

- (1) Hubungan kerjasama BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Tingkat I.
- (2) Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat I dengan BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran program pembangunan Daerah yang bersangkutan serta mempersiapkan rencana pelafond anggaran masing-masing program.
- (2) Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kotamadya DT. II Bandung.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Ketua BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Sekretaris dan para Kepala Bidang pada BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Kotamadya Kepala DT. II Bandung.
- (3) Pengangkatan pejabat-pejabat/pegawai lainnya di lingkungan BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Kotamadya Kepala DT. II Bandung.

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepangkatan diatur kemudian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Laporan

Pasal 38

- (1) Ketua Badan memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya untuk penentuan kebijaksanaan Walikotamadya.
- (2) Ketentuan lain mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembuat laporan adalah menjadi tanggung jawab Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi menurut pembidangnya masing-masing berdasarkan ketentuan koordinasi kerja atau petunjuk dari Ketua Badan.

Bagian Keempat

Hal Mewakili

Pasal 39

- (1) Apabila Ketua badan berhalangan maka diwakili oleh salahsatu dari Sekretaris, kepala Bidang dan Kepala Seksi yang tertinggi jenjang kepangkatannya yang ditunjuk oleh Ketua Badan.
- (2) Apabila Ketua Bidang berhalangan maka diwakili oleh salahsatu Kepala Seksi yang tertinggi jenjang kepangkatannya dan ditunjuk oleh Ketua Badan.
- (3) Apabila Kepala Seksi berhalangan maka diwakili oleh Kepala Urusan yang tertinggi jenjang kepangkatannya dan ditunjuk oleh Ketua Badan.

BAB IV

LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung dibebankan kepada Anggaran Kotamadya DT. II Bandung.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada BAPPEDA Kotamadya DT. II Bandung dapat diberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 7118/74 tanggal 5 Mei 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perancang Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

TEBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua BAPPEDA Propinsi DT. I Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Pimpinan DPRD Kotamadya DT. II Bandung di Bandung;
4. Para Assisten Sekretaris Kotamadya DT. II Bandung di Bandung;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya DT. II Bandung di Bandung;
6. Para Kepala Dinas, bagian, Kantor dan Badan, Kotamadya DT. II Bandung;
7. Para Pembantu Walikotamadya Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya DT. II Bandung.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. SOEDARNA T.M.
NIP. 480027988


Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
TANGGAL : 12 Maret 1981
NOMOR : 3777 / 81.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya/ Daerah,

Dis. SOEDARNA T.M.
NIP. 480027988

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttt.

H. HUSEN WANGSAATMADJA